

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Manusia adalah makhluk sosial yang tidak bisa hidup seorang diri, saling membutuhkan dan saling bergantung terhadap manusia lainnya. Dengan hakikat tersebut, manusia selalu berusaha untuk memenuhi kebutuhannya. Menurut Sada (2017) salah satu kebutuhan pokok manusia adalah kebutuhan terhadap lawan jenisnya. Menurut Walgito upaya yang dapat dilakukan manusia untuk memenuhi kebutuhan tersebut adalah melalui pernikahan. Pernikahan merupakan hal yang dilakukan manusia untuk memenuhi kebutuhan psikologis, kebutuhan seksual, kebutuhan material dan kebutuhan spiritual (Asak & Wilani, 2019). Menurut Bachtiar pernikahan merupakan jalan bagi dua individu untuk bersatu dalam naungan pergaulan hidup yang berlangsung dalam jangka waktu yang panjang, di dalamnya terdapat hak dan kewajiban yang harus dilaksanakan oleh masing-masing pihak untuk mendapatkan kehidupan yang layak, bahagia, harmonis, serta mendapatkan keturunan (Asak & Wilani, 2019).

Pernikahan merupakan suatu ikatan yang telah disepakati antara laki-laki dan perempuan dengan tujuan untuk hidup bersama dan membentuk sebuah keluarga. Pernikahan bagi umat manusia adalah hal yang sangat penting, karena dari sebuah pernikahan individu akan memperoleh keseimbangan hidup yang baik secara biologis, psikologis, dan sosial. Pernikahan merupakan sebuah pondasi bagi pasangan untuk membentuk kehidupan rumah tangga yang harmonis dan bahagia (Azis, 2022)

Dalam ketentuan pasal 28B Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dicantumkan bahwa setiap orang berhak membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah serta Negara menjamin hak anak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Pasal 7 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 menyatakan bahwa perkawinan hanya diizinkan apabila pihak pria mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun dan

pihak wanita sudah mencapai usia 16 (enam belas) tahun, Perkawinan di bawah umur tidak dapat dihalang-halangi, karena perkawinan di bawah umur akan tetap terjadi meskipun perundang-undangnya telah di ubah. Namun UU 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Undang-undang No 1 tahun 1974 telah memperketat bagi yang akan melakukan perkawinan di bawah umur, yaitu terdapat di dalam Pasal 7 ayat (1) bahwa batas minimal umur perkawinan telah disamaratakan menjadi 19 Tahun. Hal ini dinyatakan dalam penjelasan sebelumnya bahwa dengan adanya perubahan batas umur yaitu agar tidak terjadi diskriminasi, terlebih pada perempuan dengan begitu dapat mengurangi laju kelahiran yang lebih rendah dan menurunkan resiko kematian ibu dan anak dan tingkat perceraian berkurang. Fenomena pernikahan dini sudah marak terjadi di Indonesia, Badan Pusat Statistik mencatat sebanyak 3,22% perempuan yang menikah di bawah usia 15 tahun pada tahun 2020. Sedangkan, laki-laki yang menikah di usia tersebut hanya 0,34%. Kemudian, sebesar 27,35% perempuan menikah di usia 16-18 tahun. Sedangkan, hanya 6,40% laki-laki yang menikah di usia tersebut (Pradana dkk., 2022).

Penelitian yang dilakukan oleh *United Nations Child's Fund* (UNICEF) pada 2011, menyatakan bahwa Indonesia menempati urutan ke-37 dalam negara dengan presentase perkawinan usia muda tinggi di dunia, dan menempati urutan kedua tertinggi se-ASEAN setelah Kamboja. Namun pada tahun 2015, Indonesia menempati peringkat 2 (dua) di Asia dalam persentase pernikahan dini atau kehamilan pada remaja. Pedesaan merupakan penyumbang terbesar dalam angka pernikahan dini yang terjadi di Indonesia. Salah satu budaya masyarakat yang memperkuat rantai kemiskinan di pedesaan adalah budaya pernikahan di usia muda. Hal ini diperkuat dengan kejadian kawin muda pada kelompok remaja umur 15-19 tahun lebih besar pada mereka yang tinggal di pedesaan (3,53 persen) dibandingkan di perkotaan (2,81 persen) (Afrida & Andromeda, 2017).

Dalam penelitian Supriyanti (2013) mengatakan perkawinan yang terjadi pada masyarakat pedesaan, masih banyak remaja akhir yang melakukan perkawinan, laki-laki berumur 19 tahun dan perempuan berumur 18 tahun.

Perkawinan yang terjadi di pedesaan adalah hal yang biasa terjadi, hal itu disebabkan oleh budaya yang takut tidak dilamar ketika usia sudah memasuki usia dewasa. Salah satu faktor yang memengaruhi remaja akhir memilih menikah adalah adanya faktor perjodohan, perekonomian yang rendah, tingkat pendidikan yang rendah, dan faktor memiliki anak duluan sebelum melakukan perkawinan yang sah menurut Agama dan Negara.

Tabel 1. 1 Pernikahan Dini di Kabupaten Sumenep

No	Tahun	Dispensasi Nikah
1	2021	221
2	2022	313
3	2023	122

Dari data di atas dari Pengadilan Agama (PA) Sumenep menunjukkan 221 pengajuan dispensasi nikah pada tahun 2021, 313 dispensasi pernikahan dini diajukan pada tahun 2022. Sementara pada tahun 2023 sejak Januari hingga Juni sudah mencapai 122 permintaan dispensasi. Angka ini terbilang cukup fantastis dan perlu mendapat penanganan serius (Madden, 2024).

Pernikahan bukan hanya masalah individu, tetapi juga melibatkan hubungan dua kelompok kekerabatan, di mana melalui dua individu yang disatukan dalam ikatan pernikahan, menyatu pula dua kelompok kekerabatan. Maka, tidak heran dalam masyarakat Indonesia, pernikahan termasuk juga perjodohan bukan hanya menjadi urusan kedua calon mempelai, tetapi juga menjadi urusan orang tua atau dua keluarga (Wibowo, 2002). Di Madura pada umumnya pernikahan dilakukan atas dasar perjodohan. Anak-anak dari keluarga masyarakat Madura sebagian besar dijodohkan oleh orang tuanya. Hal tersebut sudah menjadi budaya dan tradisi yang di anggap lumrah oleh kalangan masyarakat Madura. Faktor yang menjadi penyebab terjadinya pernikahan dini biasanya adalah karena faktor keturunan atau kekerabatan, bisa kerabat dari anak saudara, anak sepupu, anak paman atau bibi.

Menurut penelitian yang dilakukan oleh Fua'di (2021) yang mengatakan bahwa di kecamatan Ganding khususnya di Desa Parebaan pernikahan dibawah umur sudah menjadi kebiasaan atau tradisi yang sulit ditinggalkan, apalagi

untuk anak perempuan apabila anak perempuannya tidak segera dinikahkan, mereka akan menjadi perawan tua dan tidak akan laku. Hal ini yang mendorong kebanyakan orang tua di desa menikahkan anak mereka di usia muda. Meskipun secara ideal seseorang memasuki jenjang pernikahan pada usia dewasa namun kenyataannya banyak di temui di masyarakat Ganding pasangan suami istri berusia muda yang sebenarnya belum siap secara fisik maupun psikis dalam menjalani kehidupan rumah tangga. Orang tua menikahkan anaknya pada usia muda, terkadang orang tua memiliki pilihan sendiri dimana pilihan orang tua dinilai pantas dan layak untuk dinikahkan dengan anaknya. Meskipun tanpa sepengetahuan anaknya, para orang tua menetapkan calon untuk anaknya. Penelitian yang dilakukan oleh Sariroh (2021) mengatakan, fenomena perkawinan dini ini sampai saat ini masih banyak terjadi di kalangan masyarakat Madura. Banyak di antara mereka menikahkan putra atau putrinya di usia muda bahkan ketika masih di dalam kandungan sudah dijodohkan. Proses penjadohan ini harus dilakukan sebelum terjadi perkawinan baik dilakukan oleh pertemanan keluarga, namun ada juga yang dilakukan oleh kerabat sendiri, seperti perjodohan dengan keluarganya sendiri. Masyarakat Madura dikenal sangat kental dengan adat istiadat yang diwarisi oleh nenek moyang mereka, seperti tradisi perjodohan dan pernikahan di usia muda.

Pernikahan itu sendiri merupakan salah satu hal yang menjadi impian besar bagi banyak individu di dunia. Dalam menjalani kehidupan rumah tangga atau pernikahan, masing-masing pasangan tentu tidak akan lepas dari suatu permasalahan yang datang. Konflik yang datang merupakan suatu hal yang wajar, tetapi ketidakmampuan penyesuaian pada masing-masing pasangan untuk mengatasi konflik dapat berpengaruh pada perasaan ketidakpuasan terhadap pernikahan yang dijalani (Mayangsari dkk., 2021). Perkawinan merupakan pintu bagi bertemunya dua hati dalam naungan pergaulan hidup yang berlangsung dalam jangka waktu yang lama, yang di dalamnya terdapat berbagai hak dan kewajiban yang harus dilaksanakan oleh masing-masing pihak untuk mendapatkan kehidupan yang layak, bahagia, harmonis, serta mendapat keturunan. Undang-undang perkawinan menyebutkan tujuan perkawinan yakni

membentuk keluarga (rumah-tangga) yang bahagia dan kekal, rumah tangga ideal adalah idaman setiap manusia. Dalam mewujudkan rumah tangga yang ideal harus dimulai dari bagaimana kita membina keharmonisan dalam keluarga tersebut. Pernikahan yang dilakukan antar keluarga dekat memiliki dampak yang pada dasarnya berpengaruh terhadap keharmonisan keluarga, baik itu dampak positif maupun negatif.

Fenomena pernikahan dini yang terjadi di masyarakat menimbulkan banyak sekali masalah terutama masalah yang disebabkan karena kurangnya kesiapan dalam menjalin rumah tangga. Salah satu masalah yang sering terjadi adalah belum bisa mengontrol emosi satu sama lain, yang menjadi penyebab pertengkaran dalam rumah tangga, sehingga orang tua terkadang ikut andil dalam menyelesaikan masalah rumah tangga anak. Tidak banyak juga yang ketika ada masalah salah satu dari suami/istri pergi menginap di rumah orang tua mereka (Madden, 2024).

Menurut pendapat Desiyanti (dalam Kurli dkk., 2023) maraknya angka pernikahan anak di bawah usia 18 tahun merupakan masalah sosial yang mendesak dikarenakan anak masih belum memiliki kematangan emosi yang stabil. Orang tua sebagai pengambil keputusan utama dalam keluarga memiliki tanggung jawab besar untuk mencegah hal ini terjadi. Sayangnya, banyak orang tua belum sepenuhnya menyadari dampak negatif pernikahan dini terhadap anak. Peningkatan pemahaman mengenai dampak buruk pernikahan dini diharapkan dapat mendorong orang tua untuk menunda pernikahan anak hingga mereka benar-benar siap.

Remaja yang menikah di usia dini ternyata memiliki risiko yang cukup mengkhawatirkan. Secara mental belum siap menghadapi perubahan yang terjadi saat kehamilan, belum siap menjalankan peran sebagai seorang ibu dan belum siap menghadapi masalah-masalah berumah tangga yang sering kali melanda kalangan keluarga yang baru melangsungkan perkawinan, karena masih dalam proses penyesuaian. Walgito berpendapat perkawinan yang masih muda juga banyak mengundang masalah yang tidak diharapkan dikarenakan segi psikologisnya belum matang khususnya bagi perempuan (Anwar &

Rahmah, 2017). Menurut Manshuroh dan Basalamah (2024) melihat fenomena banyaknya pernikahan dini, tentunya akan ada banyak masalah yang harus dihadapi, mulai dari lingkungan sosial, ekonomi, bahkan keluarga yang diperumit oleh tradisi dan budaya yang ada di masyarakat.

Pernikahan dini, terutama di kalangan remaja, sering kali diwarnai oleh tantangan yang kompleks, baik dari segi psikologis maupun sosial. Kematangan emosi menjadi salah satu faktor kunci yang memengaruhi kemampuan individu untuk menghadapi berbagai perubahan dan tuntutan yang muncul setelah pernikahan. Seperti yang diungkapkan oleh Hurlock (1989) perkembangan remaja memiliki makna yang cukup luas yaitu mencakup kematangan mental seseorang, kematangan emosional, kematangan sosial, dan kematangan fisik, hal ini yang disebut dengan istilah *adolensence*. Menurut Lumenta (2019) kematangan emosi merupakan suatu kondisi perasaan atau reaksi perasaan yang stabil terhadap suatu objek permasalahan sehingga untuk mengambil suatu keputusan atau bertindak laku didasari dengan suatu pertimbangan dan tidak mudah berubah-ubah dari satu suasana hati ke dalam suasana hati yang lain. Individu yang memiliki kematangan emosi yang baik juga akan memiliki kontrol diri yang baik, serta mampu mengekspresikan emosinya dengan tepat atau sesuai dengan keadaan yang dihadapinya sehingga lebih mampu beradaptasi karena menerima beragam orang dan situasi serta memberikan reaksi yang tepat sesuai dengan tuntutan yang dihadapi.

Dalam rumah tangga seorang suami ataupun istri yang mampu mengatur emosinya dengan baik akan dapat memposisikan dirinya, di mana dan dalam kondisi apa yang harus ia berbuat dan bertindak. Kemampuan dalam mengendalikan dan mengelola emosi merupakan faktor penting dalam penentu keberhasilan sebuah pernikahan. Suami atau istri yang sudah menerima dan memahami kondisi emosi yang ada pada diri dan pasangannya dengan baik, diharapkan akan mampu menyesuaikan dan memposisikan dirinya dengan tepat dalam menjalani kehidupan pernikahan mereka (Dwima, 2019).

Kematangan emosi sangatlah penting dalam konteks perkawinan, terutama karena menyatukan dua kepribadian dan menyesuaikan kelemahan pasangan

bukanlah hal yang mudah. Pasangan yang menikah di usia dini, sering kali mengalami kekecewaan ketika kehidupan berumah tangga yang mereka jalani jauh dari apa yang mereka bayangkan sebelum menikah. Dalam situasi ini, penyesuaian perkawinan menjadi sangat diperlukan untuk mengatasi tantangan yang muncul. Salah satu faktor yang berpengaruh terhadap penyesuaian perkawinan adalah kematangan emosi. Hal ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Permasari dan Asni, yang menunjukkan bahwa penyesuaian dalam pernikahan dipengaruhi oleh kematangan emosi pasangan. Dengan demikian, kematangan emosi menjadi kunci dalam membantu pasangan muda beradaptasi dan membangun kehidupan berumah tangga yang harmonis. (Fibrianti, 2022).

Berdasarkan penelitian sebelumnya yang sudah dilakukan oleh (Yansyah, 2020), dengan judul “Hubungan Antara Kematangan Emosi Dengan Penyesuaian Perkawinan Remaja Akhir Di Kecamatan Singkil Utara” menunjukkan bahwa berdasarkan analisis deskriptif secara hipotetik dari skala kematangan emosi diketahui bahwa remaja akhir di Kecamatan Singkil Utara memiliki tingkat kematangan emosi pada kategori sedang sebanyak 34 (42,5%), kategori rendah sebanyak 2 (2,5%), dan kategori tinggi sebanyak 44 (55%). Sedangkan analisis deskriptif secara hipotetik dari skala penyesuaian perkawinan pada remaja akhir di Kecamatan Singkil Utara memiliki tingkat penyesuaian perkawinan pada kategori sedang sebanyak 47 (58,75%), kategori rendah sebanyak 31 (38,75%), dan tinggi sebanyak 2 (2,5%). Berdasarkan hasil analisis deskriptif kedua skala tersebut diketahui bahwa kematangan emosi berada pada kategori tinggi dan penyesuaian perkawinan berada pada kategori sedang. Berdasarkan analisis hipotesis data maka diperoleh hasil koefisien korelasi sebesar 0,651 dengan $p = 0,000$ ($p < 0,05$), hal ini menunjukkan bahwa hipotesis yang diajukan diterima, yaitu terdapat hubungan positif yang sangat signifikan antara kematangan emosi dengan penyesuaian perkawinan remaja akhir di Kecamatan Singkil Utara. Hal ini mengindikasikan bahwa semakin tinggi kematangan emosi, maka semakin tinggi penyesuaian perkawinan remaja akhir di Kecamatan Singkil Utara. Sebaliknya semakin rendah kematangan

emosi maka semakin rendah penyesuaian perkawinan remaja akhir di Kecamatan Singkil Utara. Hal ini membuktikan remaja yang memiliki kematangan emosi yang tinggi akan mudah dalam melakukan penyesuaian perkawinan, sehingga dapat memperoleh kehidupan yang bahagia dalam rumah tangganya. Sebaliknya, kematangan emosi yang rendah akan sulit melakukan penyesuaian perkawinan, sehingga dapat menyebabkan konflik di dalam rumah tangga.

Pernikahan dini yang dilakukan di bawah usia 21 tahun sangat rentan mendapatkan permasalahan dan perbedaan pandangan pola pikir. Pengaruh yang ditimbulkan bagi pelaku nikah muda atau di bawah umur memiliki efek terhadap mental dan psikologis (Pratama & Burhanusyihab, 2023). Secara mental pada usia ini mereka belum siap menghadapi perubahan-perubahan yang datang seperti bagaimana cara mengatasi konflik dalam rumah tangga, bagaimana menjalani rumah tangga dengan baik, wanita akan dituntut menjalankan peran dan tugas barunya sebagai ibu untuk merawat anak-anaknya dan juga menjalankan tugasnya sebagai istri yang harus melayani dan memberikan perhatian kepada suaminya. Belum lagi kendala atau hambatan yang biasa melanda keluarga muda yang baru saja menikah, hal itu tentu akan menjadi sebuah tantangan ketika masih berada dalam tahap penyesuaian suami dan istri (Mayangsari dkk., 2021). Menurut Saxton kegagalan hubungan perkawinan dapat disebabkan oleh salah satu dari sekian banyak faktor kegagalan, yaitu ketidakmatangan emosi pasangan tersebut. Penyesuaian perkawinan serta kematangan emosi sangatlah penting untuk menyesuaikan diri dengan pasangan (Trisnawati & Okki, 2014).

Penyesuaian perkawinan merupakan suatu proses yang penting dalam suatu bahtera rumah tangga dan menentukan apakah rumah tangga tersebut dapat utuh selamanya atau berakhir dengan jalan perceraian. Dalam proses penyesuaian perkawinan dibutuhkan matangnya emosi agar tidak salah dalam mengambil keputusan (Fitriyani, 2021). Oleh karena itu kematangan emosi sangat berkaitan dengan usia seseorang. Hal ini juga diperkuat dengan pendapat dari DeGenova dan Rice yang mengatakan bahwa pada masa remaja kurangnya kematangan

emosi akan sulit untuk mencapai penyelesaian terhadap masalah yang timbul serta rentan menyebabkan stress. Emosional yang kurang matang akan membuat pasangan suami istri yang menikah dini akan sulit untuk menyesuaikan diri dengan perkawinannya serta juga akan sulit dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab pernikahan, bahkan dalam situasi yang berat, mereka juga lebih cenderung membuat situasi semakin buruk dengan emosi meluap-luap yang sulit untuk dikendalikan (Mayangsari dkk., 2021).

Berdasarkan penelitian sebelumnya yang sudah dilakukan oleh Mayangsari dkk (2021), dengan judul “Kematangan Emosi dan Penyesuaian Perkawinan Pada Pernikahan Usia Muda di Kabupaten Tulungagung” menunjukkan bahwa Kematangan emosi pada subjek yang menikah diusia muda sebanyak 79 subjek atau 95.2% berada di kategori tinggi, sisanya sebanyak 4 subjek berada pada tingkat sedang. Sementara pada penyesuaian perkawinan sebanyak 75 subjek atau 90.4% berada pada kategori tinggi, sisanya sebanyak 1 subjek berada pada tingkat rendah dan 7 subjek berada pada tingkat sedang. Pada variabel kematangan emosi hasil dari hasil uji korelasi dapat diketahui bahwa terdapat hubungan positif antara kematangan emosi dengan penyesuaian perkawinan pada subjek atau pasangan yang menikah muda yaitu dengan nilai $r = 0.534$, $p < 0.05$. Hal ini menunjukkan bahwa semakin tinggi kematangan emosi yang dimiliki seseorang yang menikah muda, maka semakin tinggi pula kemampuan yang dimilikinya untuk melakukan penyesuaian dalam perkawinannya. Sebaliknya, ketika memiliki kematangan emosi yang rendah, maka semakin rendah pula penyesuaian perkawinannya, dengan demikian hipotesis pada penelitian ini diterima dengan menyatakan bahwa ada hubungan positif antara kematangan emosi dengan penyesuaian perkawinan pada pasangan yang menikah diusia muda. Hasil penelitian ini menunjukkan keberhasilan membangun sebuah perkawinan banyak ditentukan oleh faktor kematangan emosi, baik suami maupun istri. Itu berarti bahwa pasangan yang sudah memiliki kematangan dalam emosi, maka semakin mudah mereka dalam penyesuaian perkawinan, namun apabila kematangan emosi yang dimiliki kurang maka akan sulit dalam menyesuaikan perkawinan.

Menurut Duvall (dalam Retiara dkk., 2017) Penyesuaian perkawinan dilakukan pasangan suami istri sepanjang usia perkawinan. Sebuah perkawinan memerlukan penyesuaian terus menerus karena perbedaan yang ada pada pasangan menjadikan adanya hambatan dalam menjalani kehidupan perkawinan, bahkan memungkinkan terjadinya konflik dalam perkawinan. Walgito menyebutkan bahwa agar penyesuaian diri dalam kehidupan perkawinan dapat berjalan secara baik, maka pasangan suami istri harus telah matang secara psikologis. Pasangan diharapkan memiliki kematangan emosi yang tinggi yaitu memiliki emosi yang stabil, mandiri, menyadari tanggung jawab, terintegrasi segenap komponen kejiwaan, mempunyai tujuan dan arah hidup yang jelas, produktif-kreatif dan etis-religius (Fitriyani, 2021). Jika seseorang telah memiliki emosi yang matang dan sudah dapat mengendalikan emosinya, maka individu akan dapat berpikir secara matang, berpikir secara baik dan objektif (Chaplin, 2009).

Dengan melihat fenomena banyaknya pernikahan dini, akan ada banyak masalah yang harus dihadapi, mulai dari lingkungan sosial, ekonomi, bahkan keluarga yang diperumit oleh tradisi dan budaya yang ada di masyarakat (Manshuroh & Basalamah, 2024). Menurut Walgito pasangan suami istri harus menyesuaikan diri dengan berbagai perubahan yang terjadi dalam kehidupan perkawinan mereka. Perkawinan yang masih muda juga banyak mengundang masalah yang tidak diharapkan dikarenakan segi psikologisnya belum matang khususnya bagi perempuan (Anwar & Rahmah, 2017).

Konsep dari penyesuaian perkawinan adalah menyiratkan dua individu yang tidak dapat dipisahkan harus saling belajar untuk mengakomodasikan kebutuhan, keinginan dan harapan masing-masing. Penyesuaian perkawinan berarti mencapai tingkat kenyamanan yang baik dalam hubungan melalui tindakan dan penerimaan. Ini tidak berarti bahwa penyesuaian perkawinan merupakan keadaan yang mutlak melainkan merupakan proses yang berkelanjutan (Lasswell & Lasswell, 1987). Penyesuaian perkawinan juga merupakan sebuah proses yang panjang karena setiap orang dapat berubah sehingga setiap waktu masing-masing pasangan harus melakukan penyesuaian

perkawinan (Ligit, 2016). Penyesuaian perkawinan menurut Saxton adalah ketika pasangan suami istri saling melibatkan satu sama lain dalam memberi respon untuk kebutuhan yang diterima. Akan tetapi, bila salah satu pasangan suami istri hanya mampu menyesuaikan diri dengan dirinya saja tanpa melibatkan pasangannya maka akan merugikan penyesuaian pasangannya tersebut (Trisnawati & Okki, 2014).

Setiap manusia yang telah memasuki kehidupan pernikahan akan membawa kebutuhan serta keinginannya masing-masing. Suami ataupun istri akan mendambakan kehidupan pernikahan yang bahagia, dan harmonis serta langgeng sepanjang usia perkawinannya (Nihayah dkk., 2006). Nancy menjelaskan bahwa keharmonisan dalam keluarga pun menjadi keinginan bagi setiap orang, akan tetapi hal ini pun membutuhkan usaha yang tidak mudah untuk bisa didapatkan, karena untuk membentuk sebuah keluarga yang harmonis diperlukannya sebuah proses yang panjang dan membutuhkan penyesuaian perkawinan yang kompleks (Nurhadi, 2020). Menurut Hurlock (1989) Masa awal pernikahan merupakan masa yang penuh dengan penyesuaian. Selama tahun pertama dan kedua perkawinan pasangan suami istri biasanya harus melakukan penyesuaian utama satu sama lain, terhadap anggota keluarga masing-masing, dan teman-temannya. Yang jauh lebih penting lagi dalam penyesuaian perkawinan yang baik adalah kesanggupan dan kemampuan sang suami dan istri untuk berhubungan dengan mesra dan saling memberi dan menerima cinta. Kematangan emosi merupakan hal yang sangat penting dalam membantu pasangan muda dalam menyesuaikan dirinya untuk menjalani kehidupan pernikahannya.

Menurut Mariyani (dalam Fibrianti, 2022) penyesuaian perkawinan dan kematangan emosi memiliki hubungan yang kuat, sehingga dapat ditarik kesimpulan bahwa penyesuaian perkawinan berbanding terbalik dengan kematangan emosi, dengan penyesuaian perkawinan yang lebih rendah bagi mereka yang memiliki kematangan emosi yang lebih rendah. Menjaga kehidupan pernikahan, kedewasaan emosional adalah perspektif yang penting. Kedewasaan emosional pasangan kemungkinan akan mempengaruhi

keberhasilan perkawinan, maka pasangan yang benar-benar matang emosinya, semakin mudah untuk menyesuaikan diri dalam pernikahannya namun jika kematangan emosinya belum matang atau kematangan emosinya buruk maka akan sukar dalam beradaptasi dengan kehidupan pernikahannya. Proses penyesuaian pernikahan membutuhkan karakteristik dari masing-masing individu dalam pernikahannya. Selain karakteristik tersebut ialah keterampilan mengutarakan perasaan dengan cara yang lebih baik dengan pasangannya, keterampilan tersebut disebut dengan kematangan emosi.

Tujuan dari dilakukannya penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh dari kematangan emosi dengan penyesuaian perkawinan pada pernikahan usia dini. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian lainnya adalah pada subjek dan letak geografis pengambilan subjek yaitu berada di Kecamatan Ganding Kabupaten Sumenep yang di mana terdapat pasangan yang menikah dini.

1.2 Rumusan Masalah

Adapun rumusan masalah dalam penelitian dari latar belakang yang telah dijelaskan di atas yakni “Apakah terdapat pengaruh kematangan emosi terhadap penyesuaian perkawinan pada pasangan yang menikah dini di Kecamatan Ganding?”

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah penelitian yang sudah dijelaskan di atas, maka tujuan dari penelitian ini yakni untuk mengetahui adanya pengaruh kematangan emosi terhadap penyesuaian perkawinan pada pasangan yang menikah dini di Kecamatan Ganding.

1.4 Manfaat Penelitian

Pada penelitian ini memiliki beberapa manfaat yakni:

4.1.1 Manfaat Teoretis

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan referensi bagi pihak-pihak atau instansi yang terkait dengan dunia pendidikan terutama khususnya dalam bidang psikologi agar dapat membantu mengembangkan teori psikologi yang lebih akurat dan komprehensif.

4.1.2 Manfaat Praktis

a. Bagi Subjek

Penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan dan pemahaman mengenai pentingnya kematangan emosi terhadap penyesuaian perkawinan dini agar dapat meningkatkan kemampuan mengelola emosi serta meningkatkan kualitas perkawinan.

b. Bagi Peneliti Selanjutnya

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi dalam melakukan kajian dan penelitian dengan pokok permasalahan yang sama serta sebagai acuan untuk penelitian selanjutnya dengan tema yang sama agar dapat memberikan referensi yang akurat serta meningkatkan kualitas penelitian.

c. Bagi Pembaca

Hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan referensi, pengetahuan serta wawasan bagi para pembaca mengenai pentingnya kematangan emosi terhadap penyesuaian perkawinan dini agar dapat membantu pembaca dalam mengatasi konflik perkawinan dini.